



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 504 /SEK/SK/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMJTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung

Pengarah : Sekretaris Mahkamah Agung

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung

Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung

Administrator Website : Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung

Anggota : Pelaksana pada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat Mahkamah Agung

KEDUA : Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional yang diterbitkan melalui Sekretariat Negara ke dalam JDIH Mahkamah Agung.
2. Mendokumentasikan dan menginformasikan:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
 - c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
dan
 - d. Kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR).
4. Mengunggah file ke dalam server JDIH Mahkamah Agung dengan alamat <http://jdi.h.mahkamahagung.go.id/>.
5. Menyimpan hasil pengolahan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam sistem penyimpanan.
6. Melakukan inventarisasi dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.

7. Melakukan tata kelola, sinkronisasi, dan integrasi dengan sistem yang memiliki informasi dokumen hukum.
8. Melakukan pengembangan sistem JDIH Mahkamah Agung menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

